

PERBEKEL……….

KABUPATEN TABANAN

PERATURAN DESA ..................

NOMOR ... TAHUN .......

TENTANG

TATA CARA MUTASI PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 PERBEKEL...,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a b. | bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa......................... tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Perangkat Desa; |
|  |  |  |  |
| Mengingat | : | 1 | Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah- daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); |
|  |  | 2 | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  |  | 3 | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679); |
|  |  | 4 | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); |
|  |  | 5 | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); |
|  |  | 6 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); |
|  |  | 78 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2016 Nomor 6);Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 6); |
|  |  | 910 | Peraturan Bupati Tabanan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 41);Peraturan Bupati Tabanan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 18); |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Dengan Kesepakatan BersamaBADAN PERMUSYAWARATAN DESA...........danPERBEKEL………….MEMUTUSKAN : |
| Menetapkan : PERATURAN DESA......... TENTANG TATA CARA MUTASI MUTASI PERANGKAT DESA |
| BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1 |
| Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan: |
| 1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tabanan.
5. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
 |
| 1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 |
| 1. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 |
| 1. Pemerintah desa adalah Perbekel dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
2. Perbekel adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Perbekel dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Perbekel dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.11.Banjar Dinas adalah bagian dari wilayah desa yang mempunyai batas-batas tertentu yang dipimpin oleh Kelian Banjar Dinas.1. Kelian Banjar Dinas adalah unsur pembantu Perbekel sebagai pelaksana tugas-tugas kewilayahan di Banjar Dinas.
2. Mutasi perangkat desa atau yang selanjutnya disebut mutasi adalah perpindahan posisi jabatan perangkat desa yang dilakukan oleh Perbekel sebagai upaya penyegaran pelaksanaan tugas-tugas perangkat desa.
 |

BAB II

 PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

1. Perangkat Desa terdiri atas :
2. Sekretariat desa;
3. Pelaksana kewilayahan; dan
4. Pelaksana teknis.
5. Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Perbekel.

BAB III

TATA CARA MUTASI PERANGKAT DESA

 Pasal 3

1. Perbekel dapat melakukan mutasi perangkat desa sebagai upaya penyegaran pelaksanaan tugas-tugas perangkat desa, peningkatan kinerja perangkat desa, dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan di desa.
2. Mutasi tidak dapat dilakukan untuk :
3. Jabatan Kelian Banjar Dinas; dan
4. Pengisian jabatan perangkat desa yang kosong.
5. Mutasi hanya dapat dilakukan apabila perangkat desa yang akan dimutasi telah menjabat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pada jabatan semula.
6. Mutasi dapat dilakukan dengan melakukan promosi dan /atau memindahkan posisi jabatan.
7. Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) sebagai berikut :
8. Pemindahan jabatan antar Kepala Urusan dan/atau Kepala Seksi;
9. Kepala Urusan menjadi Sekretaris Desa;
10. Kepala Urusan menjadi Kepala Seksi;
11. Kepala Seksi menjadi Kepala Urusan; dan
12. Kepala Seksi menjadi Sekretaris Desa;

 Pasal 4

1. Mutasi perangkat desa ditetapkan dengan keputusan Perbekel.
2. Keputusan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB 1V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Jabatan semula Perangkat Desa yang sudah melaksanakan tugasnya sebelum dimutasi dan/atau dipindah tugaskan akibat perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa masih tetap dianggap telah menjabat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

 Ditetapkan di Desa..................

 Pada Tanggal...................

 PERBEKEL.....................

 .....................................

Diundangkan di Desa...........

Pada tanggal..............

SEKRETARIS DESA.............

..............................

LEMBARAN DESA........TAHUN......NOMOR.......